



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.1.12/6/Dispusip/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER

DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. bahwa demi memenuhi kebutuhan pelayanan dan kelancaran tugas kantor maka perlu adanya pengangkatan tenaga honorer dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Linglitingan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Aparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Tenaga Honorer yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagaimana jabatan dan tugas yang terdapat pada lampiran keputusan tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 7 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Radinin, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002

Tembusan Yth. :

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan*
- 2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
- 3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
- 4. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.12/6/Dispusp/2025
TANGGAL : 7 Januari 2025
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA HONORER DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	RESTU AULIA	Pengadministrasi Perkantoran	Honoror
2.	MARLEN SRI HANAYA, S. Pd	Penata Layanan Operasional	Honoror
3.	RADE PRATIKA	Pengadministrasi Perkantoran	Honoror
4.	MIARDA FITRI, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Honoror
5.	VITA YULIANTI	Pengadministrasi Perkantoran	Honoror
6.	MERI MARIANI, SH	Penata Layanan Operasional	Honoror
7.	EKA UTAMA NIGSIH, S.Pd.I	Penata Layanan Operasional	Honoror
8.	DELA OKTALIZA, S. Pd	Penata Layanan Operasional	Honoror
9.	EKO PRIMA OKRIANSI, SE	Penata Layanan Operasional	Honoror

10.	ULLY AJIAF CHANDRA, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Honoror
-----	---------------------------	----------------------------	---------

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Radinin, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002